



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

**BATAS WAKTU INPUT SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN
DAN BELANJA (SP3B) DAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN
DAN BELANJA (SP2B) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
MELALUI APLIKASI SIMPAD**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah serta menimbang ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang menerapkan PPK-BLUD menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

KEDUA : Berdasarkan diktum KESATU, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan dan mengesahkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

KETIGA : Dalam hal terdapat ralat atas SP2B yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Para Kepala UKPD yang menerapkan PPK-BLUD melakukan ralat dengan menerbitkan dan menyampaikan ralat Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

KEEMPAT : Berdasarkan ralat SP3B sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi selaku Kuasa BUD menerbitkan dan mengesahkan SP2B paling lambat tanggal 17 (tujuh belas) bulan berikutnya.

- KELIMA : Dalam hal batas waktu ralat SP3B sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan/atau pengesahan ralat SP3B sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT jatuh pada hari libur, maka batas waktu tersebut jatuh pada 2 (dua) hari kerja sebelumnya.
- KEENAM : Berdasarkan diktum KEDUA dan KEEMPAT, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta memproses perhitungan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta